

**UJI FORENSI PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI KANTOR
POLRESTABES MAKASSAR (Studi Kasus Di Polrestabes)**



OLEH :

FIRMAN IRMAN, S

Stambuk : 4503060019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Firman Irman. S**
No. Stambuk : 45 03 060 019
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : A.43/FH/U-45/III/2010
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **Uji Forensik Pelaku Kejahatan Narkotika
Di Kantor Polrestabes Makassar (Studi
Kasus Di Polrestabes)**


Makassar, 2010

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ma'mum Hasanuddin, SH.MH


Hj. Suryana Hamid, SH.MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar


Abdul Haris Hamid, SH.MH
NIP. 45012/9092604702

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Firman Irman. S**
No. Stambuk : 45 03 060 019
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Ujian : A.43/FH/U-45/III/2010
Tgl. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : **Uji Forensik Pelaku Kejahatan Narkotika
Di Kantor Polrestabes Makassar (Studi
Kasus Di Polrestabes)**


Makassar, 2010

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ma'mum Hasanuddin, SH.MH


Hj. Suryana Hamid, SH.MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar



Abdul Haris Hamid, SH.MH

NIP. 45012/9092604702

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.208/FH/U-45/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 30 Nopember 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **FIRMAN IRMAN S** Nomor Stambuk **4503060019** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiang, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji


Ketua : **Prof.Dr.H.Ma'mun Hasanuddin,SH,MH,**



Anggota : **1. H. Abdul Salam Siku,SH,MH**



2. Fadli Andi Natsif, SH.,MH



3. Hj. Suryana Hamid, SH,MH



KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang atas karena petunjuk yang disampaikan kepada umat manusia, sebagai rahmat yang tiada ternilai harganya yang bersumber dari Allah SWT. Dengan petunjuk tersebut maka manusia dapat terarah hidupnya, untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akherat kelak, insya Allah. Petunjuk itu pulalah yang menuntun penulis, walaupun mungkin belum sempurna yang penulis terima dan laksanakan, akan tetapi penulis berusaha segenap hati, jiwa dan pikiran untuk mengikuti petunjuk tersebut.

Selanjutnya penulis haturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya serta sembah sujud yang setulus-tulusnya, kepada Ibunda Hj. Hafsah S.Pd dan ayahanda Drs H. Mahmud HS. S.Ag, yang telah memberikan kasih sayang seikhlas-ikhlasnya, sehingga penulis dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Serta tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada saudara – saudara kandung, maupun saudara – saudara yang lain yang selalu memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi dengan baik.

Rasa terima kasih yang sebesar – besarnya serta rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada Bapak Prof. Dr. H. A. Ma'mun Hasanuddin SH., MH dan

Bapak Abd. Salam Siku SH., MH atas bimbingan yang diberikan selama penulis melakukan proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Kritikan dan masukan sangat berharga bagi penulis, dalam rangka perampungan karya tulis ilmiah ini.

Ucapan terima kasih penulis juga ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas “45” Makassar.
2. Bapak Abd. Haris Hamid, SH., MH selaku dekan, Ibu Andi Tira, SH., MH selaku pembantu dekan 1, Ibu Yulia Hasan, SH., MH selaku pembantu dekan 2 dan sekaligus pembimbing akademik, Bapak Baso Mading, SH., MH selaku pembantu dekan 3. Dan seluruh dosen serta staf administrasi pada universitas “45” pada umumnya dan fakultas hukum pada khususnya. Yang selama ini atas ilmu serta bantuan lain yang diberikan.
3. Kepada seluruh teman – teman baik angkatan 2003 pada fakultas hukum, maupun teman – teman se fakultas hukum dan se universitas “45” Makassar, serta teman seperjuangan pada unit kegiatan mahasiswa Search And Rescue dan Korps Sukarela .

Hasil karya ini, walaupun tidak sempurna namun penulis berharap dapat bermanfaat, bagi teman – teman mahasiswa yang lain paling tidak, dapat menjadi bahan perbandingan, untuk penulisan karya ilmiah yang serupa.

Atas perhatian segenap pihak penulis ucapkan terima kasih.

Wassalam

Makassar, 25 November 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Uji Forensik.....	7
2.2 Tujuan dan Peranan Uji Forensik.....	10
2.3 Tata Cara Uji Forensik.....	14
2.4 Dasar Huku Laboratorium Forensik.....	18
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Data Kejahatan Narkotika di Kota Makassar.....	23
3.2 Peranan Uji Forensik Terhadap Kejahatan Narkotika.....	28

3.2 Hambatan Uji Forensik Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika.....	48
---	----

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran-Saran.....	51

Daftar Pustaka



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, tidak terlepas dari dampak positif dan dampak negatif. Mengenai dampak positif tidak perlu dibahas dalam tulisan ini. Salah satu dampak negatif yang timbul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya pengembangan tipe dan modus operandi kejahatan, sehingga pembangunan dan penyidikannya perlu pula cara dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang moderen. Salah satu usaha untuk menanggulangi masalah tersebut yakni dibentuknya laboratorium forensik.

Laboratorium Forensik adalah suatu lembaga yang bertugas untuk dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan serta membantu mengenai kegiatan pembuktian tindak pidana dengan memakai teknologi dan ilmu-ilmu penunjang lainnya.

Seperti kita ketahui, bahwa laboratorium forensik adalah salah satu unsur bentuk teknik laboratoris kriminalistik dalam rangka tugas sebagai penyidik. Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan laboratoris, atau uji Forensik baik terhadap barang bukti

mati maupun terhadap tempat kejadian perkara serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsur-unsur operasional terutama menyangkut reserse.

Adapun mengenai tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas dari tindak kejahatan itu sendiri yang dapat diungkap baik melalui bukti hidup berupa keterangan saksi maupun keterangan-keterangan dari tersangka sendiri dan dapat pula melalui pemeriksaan barang bukti mati yang dapat diperiksa secara laboratoris.

Peranan uji Forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kriminal melalui pemeriksaan barang bukti mati, oleh karena itu tidak semua kasus kriminal dapat diketahui atau diungkap melalui bukti hidup saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi keterangan atau jawaban atau suatu tindak kejahatan yang telah terjadi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan uji Forensik memiliki beberapa hambatan seperti: Surat permintaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tidak disebutkan secara jelas, syarat-syarat kelengkapan formal hasil pemeriksaan tidak diikutsertakan demikian pula kelengkapan materilnya, tempat kejadian perkara tidak disebutkan secara jelas dan kelambatan dalam penyelesaian perkara.

Dasar hukum pembentukan uji Forensik di Indonesia adalah: UUD 1945, GBHN, dan UU No.13 1981 Pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang Pembentukan Labotarium Forensik di Seluruh Wilayah Indonesia.

Dengan dasar hukum tersebut di atas, maka di Kota Makassar dibangunlah sebuah cabang uji Forensik untuk lebih memperluas peranannya dalam menangani setiap kasus kriminal. Kehadiran uji Forensik terhadap pelaku kejahatan Narkotika telah membawa dampak yang cukup baik, hal itu terbukti melalui penyelesaian kasus-kasus kriminal yang selama ini bisa diungkapkan secara tuntas melalui pemeriksaan laboratorium forensik. Namun perlu juga disadari bahwa dalam mengungkap setiap kasus kriminal, uji Forensik pelaku kejahatan Narkotika memiliki hambatan-hambatan baik disebabkan oleh keterlambatan pemeriksaan, barang bukti maupun hambatan akibat manusia itu sendiri.

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan memilih judul: **“Uji Forensik Pelaku Kejahatan Narkotika Di Kantor Polrestabes Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan uji Forensik dalam mengungkap pelaku kejahatan Narkotika di Kota Makassar ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui uji Forensik pelaku kejahatan Narkotika di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan uji Forensik dalam mengungkap pelaku kejahatan Narkotika di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan uji Forensik pelaku kejahatan Narkotika di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Dengan mengetahui bentuk uji Forensik, maka diharapkan dapat berguna memberi masukan bagi pihak yang bekepentingan khususnya penyidik dalam hal penanganan barang bukti.
2. Dengan uji Forensik terhadap kejahatan Narkotika, maka akan tercipta suatu kepastian hukum.
3. Dengan adanya hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan berguna untuk menjadi motivasi bagi pihak uji Forensik dalam pengembangannya baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian pada Polwiltabes Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini menyimpan sejumlah data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis data berupa informasi dari Polwiltabes Makassar mengenai uji Forensik pelaku kejahatan Narkotika. Sedangkan sumber data yang digunakan ada dua yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan wawancara dengan Polwiltabes Makassar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber lain seperti Data dokumen mengenai uji Forensik pelaku kejahatan Narkotika dan peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan obyek penelitian penulis.
2. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik :
 - a. Wawancara secara langsung kepada informan yang dipilih, yaitu :


- Polisi : 2 orang
- Tersangka : 5 orang
- Narapidana : 5 orang

Jadi jumlah responden : 12 orang.

- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan arsip atau instansi terkait.
- c. Observasi, kegiatan penelitian dengan cara mengamati gejala yang terjadi di lokasi penelitian.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai uji Forensik terhadap kejahatan Narkotika di Kota Makassar.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Uji Forensik

Kata forensik berasal dari bahasa latin yakni dari kata *forum* yang berarti tempat pertemuan umum di zaman Romawi kuno yang pada umumnya dipakai untuk berdagang atau kepentingan lain termasuk suatu sidang peradilan. Sedangkan arti forum itu sendiri adalah suatu tata cara perdebatan di depan umum atau hal-hal yang merupakan bagian atau ada hubungannya dengan peradilan.

Menurut Susetio Pramusinto (1990:43) mengatakan bahwa:

"Forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia,, kedokteran, biologi psikologi dan krimonologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau phisical evidence dalam kasus tersebut".

Adapun pengertian laboratorium forensik yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu pelaksanaan pusat tingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang telah terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman, ilmu racun forensik, ilmu kima forensik serta ilmu penunjang lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka laboratorium forensik polri sebagai salah satu fungsi kepolisian merupakan unsur bantuan teknis laboratorik kriminalistik dalam rangka tugas polri sebagai penyidik. Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratoris baik terhadap barang bukti mati maupun terhadap tempat kejadian perkara serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsur operasional terutama reseerse.

Di dalam sistem pembuktian, praktek menemukan hal-hal yang harus diperiksa secara *laboratoris*, lebih dahulu adalah penelitian terhadap cat, kotoran atau jenis rambut, jenis darah, bekas noda dan sebagainya.

Kegiatan penyidikan dengan menggunakan bantuan laboratorium telah dikenal orang sejak tahun 1920. Para ahli yang bertugas di dalam laboratorium tersebut biasanya menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan, misalnya usaha untuk mempelajari sebab-sebab kematian atau mengenai sifat daripada senjata yang digunakan untuk mematikan korban ataupun penelitian mengenai bubuk-bubuk yang mengandung narkotik atau jenis-jenis candu atau minuman keras dan racun. Penelitian demikian itu akan dipergunakan sebagai dasar penuntutan dan bilamana mampu memberikan keyakinan kepada hakim, maka berdasar itu pula putusan hakim dapat dijatuhkan.

Menurut G.W. Bawengan (1989:137) mengatakan bahwa:

"Laboratorium kriminal menjadi demikian penting oleh karena tidak semua terdakwa melakukan pengakuan atas perbuatan yang dibuatnya. Oleh karena itu maka pembuktian-pembuktian dilakukan dengan menggunakan ahli-ahli yang berkecimpung di dalam dunia laboratorium kriminal. Sama halnya dengan ahli-ahli dibidang lain, maka keahlian pada laboratorium kriminal diperoleh setelah mengikuti pendidikan khusus, kemudian latihan-latihan serta pengalaman".

Sesuai dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang satu ini, para ahli berupaya mengenali dan membuktikan kejahatan dari benda-benda yang dapat ditemukan ditempat kejadian perkara, disamping korban yang ditemukan.

Laboratorium forensik telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1920, dimana identifikasi dan laboratorium forensik digabung menjadi satu yang disebut Lembaga Laboratorium dan Identifikasi. Kemudian pada tahun 1964 dipisahkan tersendiri antara laboratorium forensik dengan identifikasi.

Adapun laboratorium forensik yang kita kenal saat ini, sebelumnya menggunakan nama Laboratorium Kriminil, namun berdasarkan Surat Perintah No. Pol. Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Polri yang dikeluarkan pada tanggal 7 Pebruari 1993 oleh Kepala Kepolisian RI, maka sejak itu pula nama Laboratorium Kriminil Polri menjadi Laboratorium Forensik Polri.

Laboratorium Forensik berpusat di Jakarta yang mempunyai empat cabang laboratorium forensik di Indonesia, yaitu:

1. Laboratorium forensik cabang Suirabaya
2. Laboratoium forensik cabang Semarang.
3. Laboratorium forensik cabang Medan.
4. Laboratorium forensik cabang Makassar.

Laboratorium forensik cabang Makassar dibentuk pada tanggal 1 Juli 1985. Sebelumnya pemeriksaan barang bukti untuk Indonesia Bagian Timur dikirim ke laboratorium forensik cabang Surabaya, karena pada waktu itu Surabaya membawahi pemeriksaan untuk Indonesia.

2.2 Tujuan dan Peranan Uji Forensik

Sebagaimana diketahui bahwa laboratorium forensik dibentuk untuk membantu proses penyidikan dengan melalui pemeriksaan barang bukti dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Laboratorium forensik sebagai sarana pembantu dalam proses penyidikan dalam melaksanakan tugasnya, yakni melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti jika ada permintaan pemeriksaan barang bukti, maka pihak laboratorium forensik tidak berwenang melakukan pemeriksaan walaupun barang bukti ada.

Mengingat dalam proses penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana tidak mutlak harus berpedoman pada saksi hidup

(keterangan saksi) saja, tetapi penting pula untuk membantu terungkapnya suatu tindak pidana, dengan melalui pemeriksaan barang bukti mati.

Menurut Andi Hamzah (1986:12) mengatakan bahwa: "Kriminalistik itu ialah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, mengidentifikasi, individualisme dan evaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu dalam masalah hukum dan ilmu".

Dengan demikian bukti-bukti fisik dan penilaiannya, secara ilmu merupakan bidang kriminalistik. Hal itu sejalan apa yang dikatakan oleh Andi Hamzah (1986:12) sebagai berikut: "Kriminalistik ialah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, menghimpun dan menilai bahan-bahan guna peradilan".

Identifikasi menurut kriminalistik ditujukan kepada teori dasar bahwa semua objek dapat dibagi dan kemudian dibagi lagi atas sub bagian yang didasarkan kepada keadaan objek itu. Ini berarti apakah suatu objek menjadi bagian atau sub bagian sesuatu. Sidik jari, tanda-tanda, bekas-bekas, noda darah, rambut, gelas, cat dan sebagainya dapat diklasifikasikan.

Misalnya, ditempat kejadian perkara terdapat bagian-bagian tersebut, maka hal ini dapat menjadi bahan yang sangat berharga, bagian-bagian atau bagian itu berasal dari mana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kriminalistik berkaitan dengan keadaan atau

asal sesuatu. Jika terdapat darah, maka ahli kriminalistik dihadapkan kepada pertanyaan yang harus dijawabnya darah itu berasal dari mana. Jika suatu peluru ditemukan pada tubuh korban ahli tersebut harus menjawab peluru itu berasal dari senjata apa dan yang mana. Jika suatu potongan tulang itu tulang manusia atau binatang. Kalau telah dipastikan bahwa itu tulang manusia, maka diperiksa umur berapa orang itu, tingginya berapa, tentu semua itu berguna bagi suatu identifikasi. Identifikasi melalui bukti-bukti fisik ini sering sangat menyulitkan tersangka untuk melepaskan diri atau membela diri.

Dengan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris ini akan membantu tertangkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi, karena barang bukti mati ini tidak dapat berbohong sedangkan barang bukti hidup berupa keterangan saksi dapat saja berbohong atau disuruh bohong. Hal ini sesuai dengan pendapat Musa Perdana Kusuma (1993 : 110) adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak semua kejahatan disaksikan oleh mata.
- 2) Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong.
- 3) Bukti fisik yang jumlahnya tidak terbatas yang tidak dapat berbohong karena sifatnya dari bukti fisik adalah mati.

Tujuan selanjutnya dari laboratorium forensik adalah untuk pelaku kejahatan dan masyarakat. Oleh karena bagaimana cermatnya lakukan kejahatan, kemungkinan barang bukti tetap

ada. Barang bukti inilah yang akan diperiksa secara laboratoris oleh pihak laboratorium forensik.

Kejahatan yang terungkap melalui pemeriksaan barang bukti mati, secara psikologis masyarakat akan berfikir bila akan melakukan kejahatan. Dengan berfungsinya laboratorium forensik secara efektif, masyarakat akan mengalami perkembangan dalam arti perkembangan perilaku dalam masyarakat. Dengan demikian tatanan hukum dalam proses perkembangannya lambat laun diharapkan tercermin dalam jiwa para individu sebagai anggota masyarakat.

Adapun fungsi yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut ruang lingkup kerja tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi laboratorium forensik adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan fungsi laboratorium forensik yang meliputi:
 - a. Membina dan menyebarkan naskah petunjuk bagi para petugas ditingkat Polres, Polsek dan Polsekta dan jajaran Polda.
 - b. Koordinasi seluruh jajaran Polda yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya.
 - c. Melakukan penataran kepada anggota Polri.

2. Membina fungsi kriminalistik sebagai bagian integral dalam menyelenggarakan fungsi kriminalistik.
3. Menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui pemeriksaan teknis laboratoris dengan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan.
4. Memberikan dukungan operasional kepada satuan-satuan kewilayahan dan instalasi lain diluar Polri.
5. Memberikan bantuan tehnik ilmiah untuk kepentingan tugas operasional kepolisian.
6. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan ataupun instansi di dalam dan luar Polri dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.

Laboratorium forensik merupakan dapur pemeriksaan barang bukti mati. Oleh sebab itu bagian-bagian serta peralatan dalam laboratorium forensik gunanya untuk diarahkan kepada pemecahan suatu masalah yang terkandung dalam barang bukti mati tersebut.

2.3 Tata Cara Uji Forensik

Tata cara permintaan pemeriksaan yang dimaksud disini adalah tata cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan pemeriksaan

laboratorium forensik. Selanjutnya untuk memperoleh pemeriksaan secara laboratoris harus memenuhi adanya:

1. Surat permintaan pemeriksaan

Adapun maksud dari pada surat permintaan pemeriksaan ini ditujukan kepada Kepala Laboratorium Forensik dengan maksud untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris dari pihak laboratorium forensik. Permintaan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dapat dilakukan oleh:

- a. Jajaran Polri
- b. Kejaksanaan
- c. Pengadilan
- d. Lingkungan departemen Hankam
- e. Instansi sipil lainnya.

2. Laporan Polisi

Yang dimaksud laporan polisi disini adalah laporan yang menyangkut keadaan atau peristiwa tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan pengambilan-pengambilan barang bukti tersebut. Dalam laporan ini menggambarkan keadaan atau situasi pada saat pengambilan barang bukti, misalnya tempat dimana korban pertama kali ditemukan yang selanjutnya disebut TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kadang-kadang lokasi ini tidak berdiri sendiri dan bukan

merupakan tempat sesungguhnya peristiwa tersebut telah terjadi. Dalam kasus seperti ini TKP, melainkan masih terdapat lokasi-lokasi lain dimana barang-barang bukti yang penting dapat ditemukan. Tempat-tempat tambahan yang seperti ini mungkin bukan hanya satu, tetapi dua atau lebih, sehingga TKP tambahan ini meliputi:

- a. tempat dimana serangan yang mengakibatkan kematian telah terjadi.
- b. Tempat dimana ditemukan barang-barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan termasuk kendaraan yang digunakan untuk mengangkut korban.

Tempat lain yang perlu dan kadang sering memberi banyak informasi yang dapat membantu dalam proses pencarian barang bukti.

3. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti

Jika barang bukti berada dalam jumlah yang cukup besar, maka untuk pemeriksaan laboratoris cukup mengambil beberapa bagian saja yang digunakan sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti. Oleh karena barang bukti berada dalam jumlah 10 ton, untuk pemeriksaan tentunya agak sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu cukup mengambil beberapa bagian saja dari barang bukti tersebut untuk pemeriksaan secara laboratoris.

Penyisihan barang tersebut dilakukan dalam bentuk berita acara penyisihan barang bukti.

4. Berita Acara Pembukuan dan Pnyegelan Barang Bukti

Berita acara pembukuan ini dilakukan setelah ada barang bukti, dimana berita acara pembukuan ini berisi tentang keterangan yang menerangkan tentang segala tindakan yang dilakukan oleh petugas dilapangan. Dalam rangka pembukuan barang bukti, pembukuan ini dilakukan dengan maksud pengamanan dalam proses pemeriksaan selanjutnya. Barang bukti yang sudah dilakukan dalam bentuk berita acara itu selanjutnya dilakukan penyegelan atas barang bukti tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan pengamanan barang bukti yang akan dikirim ke laboratorium forensit untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

5. *Visum Et Repertum*

Bila terdapat korban atau korban meninggal dunia, pada suatu proses peradilan dimulai penyidikan ditempat kejadian sampai kepada persidangan dipengadilan, maka barang-barang buktilah yang memegang peranan utama. Tubuh manusia yang hidup ataupun mati dapat merupakan barang bukti dan akan ditunjukkan kepada hakim yang akan mengandili perkaranya. Akan tetapi mengingat tubuh manusia yang sudah mati tidak dapat memberi kesaksian langsung, maka hal tersebut dibutuhkan pengetahuan kedokteran kehamikan

yang nantinya akan memberi jawaban atau laporan tentang hasil pemeriksaan mengenai sebab-sebab kematian dan keadaan korban atau korban yang meninggal. Laporan inilah yang biasa disebut dengan *visum et revertum*. Polisi dalam hal mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk *visum et revertum* itu sendiri, bukan tidak mungkin akan menemui hambatan atau keberatan dari pihak keluarga, apabila akan dimintakan otopsi terhadap mayat tersebut. Dalam hal ini petugas lapangan tak perlu ragu oleh karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 222 KUH Pidana.

2.4 Dasar Hukum Laboratorium Forensik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik pada dasarnya mencakup pemeriksaan teknis kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pemeriksaan laboratoris pemeriksaan laboratorium forensik adalah keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti atau surat keterangan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik mengenai sesuatu hal atau keadaan yang menyangkut Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau barang bukti yang diminta secara resmi dari padanya.

1. Berita Acara Teknik Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh petugas pemeriksaan laboratorium forensik yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan, diberi nomor, tanggal dan ditandatangani oleh petugas pemeriksaan serta diketahui oleh atasannya, memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan menyangkut Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diminta secara resmi dari padanya, guna kepentingan peradilan.

Untuk teknik pembuatan berita acara pemeriksaan kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP), harus memenuhi syarat formal dan syarat materil yaitu:

a. Syarat Formal

- Pada halaman sudut kiri atas disebutkan nama kesatuan laboratorium forensik yang bersangkutan.
- Pada bagian tengah atas halaman pertama ditulis kata-kata "Berita Acara" dibawah kata tersebut ditulis kata-kata "Pemeriksaan Kriminalistik" dibawahnya lagi ditulis Tempat Kejadian Perkara (TKP), kemudian digaris bawahnya ditulis nomor laboratorium dibawah garis tersebut.
- Disebelah kiri lembar berita acara dikosongkan selebar $\frac{1}{4}$ halaman yang disebut *marge*, yang dimaksudkan sebagai

tempat perbaikan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan materinya.

- Pada pendahuluan berita acara dicantumkan: Hari, tanggal, bulan, tahun, pembuatan, nama pangkat, jabatan, kesatuan pemeriksaan serta dasar pemeriksaan dilakukan.
- Pada penutup berita acara dicantumkan pernyataan bahwa perbuatan atas kekuatan sumpah jabatan, hari, tanggal, bulan, tahun, tempat berita acara ditutup dengan kolom tanda tangan.
- Setiap halaman kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan pemeriksa, harus diberi paraf oleh pemeriksa di pojok kanan bawah.
- Pada setiap awal dan akhir kalimat apabila ada ruang kosong agar diisi dengan garis yang berputus-putus.

b. Syarat Materil

- Memuat pernyataan, penjelasan mengenai Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau barang bukti yang diterima.
- Menyatakan dengan jelas maksud pemeriksaan.
- Memuat penjelasan mengenai cara pemeriksaan dilakukan.
- Memuat kesimpulan atau pendapat pemeriksaan mengenai hasil pemerisaannya sesuai dengan keahliannya.

- Menyebutkan barang bukti yang dikembalikan dan pembukuan serta dan pelebelannya.
- Memuat keterangan bila dianggap perlu sesuai referensi ilmiah sehubungan dengan kesimpulan atau pendapatnya.
- Memuat lampiran berupa skets atau denah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau grafik atau foto barang bukti.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik dibuat dalam bentuk tertentu oleh petugas pemeriksaan laboratorium forensik polri yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan.

Mengenai tehnik pembuatan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik, untuk persyaratan formalnya tidak banyak berbeda dengan berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik, untuk persyaratan formalnya tidak berbeda dengan berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang membedakannya adalah bahwa pada berita acara pemeriksaan teknis kriminalistik TKP ditulis kata-kata berita acara dibawah kata-kata tersebut ditulis kata-kata pemeriksaan teknis kriminalistik, sedangkan untuk berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik terhadap barang bukti, maka

kata-kata pemeriksaan teknis kriminalistik diganti dengan kata-kata pemeriksaan laboratoris kriminalistik.

3. Surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Surat keterangan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh petugas pemeriksaan laboratorium forensik Polri yang berwenang, diberi nomor, tanggal dan ditandatangani oleh petugas pemeriksaan serta diketahui oleh atasannya. Memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan menyangkut barang bukti yang diminta secara resmi dari padanya, bukan untuk kepentingan peradilan.

Mengenai tehnik pembuatan surat keterangan, surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti, maka syarat formalnya tidak jauh berbeda dengan bentuk berita acara lainnya yang membedakannya adalah untuk surat keterangan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti, kata-kata berita acara diganti dengan kata surat keterangan, sedangkan untuk selebihnya baik syarat formal maupun syarat materilnya adalah sama.

BAB 3

HASIIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Kejahatan Narkotika Di Kota Makassar

Narkotika sebagai obat dalam dunia kesehatan, apabila deisalagunakan akan merugikan pengguna narkotika tersebut dan bila generasi muda suatu negara terlalu banyak yang menyalagunakan narkotika akan menghancurkan negara secara perlahan, Indonesia meresakan betapa besarnya bahaya pengguna narkotika telah mengantisipasi dengan membuat aturan dalam bentuk UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mana didalamnya terdapat penyalagunaan narkotika.

Makassar sebagai kota metropolitan yang dikenal sebagai pusat kawasan Timur Indonesia, sangat rawan sebagai pusat pengedaran narkotika. Penyalagunaan narkotika di kota Makassar dari tahun ke tahun meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 tentang data tindak pidana penyalagunaan narkotika di kota Makassar tahunn 2005-2009.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika di Kota Makassar Tahun 2005-2009

Tahun	Kasus
2005	41
2006	58
2007	53
2008	59
2009	102
Jumlah	317

Sumber: Polretabes Kota Makassar, 2010.

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran bahwa jumlah kasus tindak pidana penyalagunaan narkotika di kota Makassar tahun 2005-2009 setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dari jumlah kasus yang ada yaitu : pada tahun 2005 sebanyak 41 kasus, kemudian pada tahun 2006 sebanyak 58 kasus tahun 2007 sebanyak 53 kasus, tahun 2008 sebanyak 59 kasus dan tahun 2009 meningkat menjadi 102 kasus.

Tabel diatas menunjukkan pula bahwa penyalagunaan narkotika di Makassar dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya penanganan maupun tentang bahaya penggunaan narkotika bahkan sebagian pengguna narkotika menganggap pemakaian narkotika adalah orang yang moderen ataupun tidak ketiggalan zaman.

Disinilah dituntut peranan kepolisian secara khusus maupun masyarakat secara umum dengan lebih serius dalam menangani kasus penyalagunaan narkotika serta tegas minandak para pengedar ataupun pelaku penyalagunaan narkotika.

1. Tingkat dan Umur Pelaku

Penyalagunaan narkotika di kota Makassar dilakukan oleh hampir semua golongan umum, mulai dari anak-anak dari umur 10 tahun sampai 17 tahun dan orang dewasa umur 31 tahun keatas. Mereka terlihat dalam penyalagunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Ketidakharmonisan keluarga, rasa ingin tahu, atau mencoba, pengelan baru, kurangnya perhatian orang tua, dipengaruhi atau dipaksa oleh teman-teman, pengaruh lingkungan dan lain-lain.

Untuk melihat tingkat umur pelaku penggunaan narkotika di kota Makassar tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Tingkat Umur Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Makassar Tahun 2005-2009

Tingkat Umur	2005	2006	2007	2008	2009
10 – 17	3	8	9	2	7
18 - 20	4	4	15	10	22
21 - 25	12	21	17	30	43
26 - 30	15	12	4	6	18
31 keatas	7	6	8	11	16

Sumber : Polrestabes Kota Makassar, 2010.

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat umur pelaku pengguna narkotika di kota Makassar sangat bervariasi yaitu mulai dari umur 10 tahun sampai pada umur 31 tahun keatas. Jadi dapat dikatakan bahwa penyalagunaan narkotika tidak terikat pada tingkat umur para pelaku.

2. Jenis Pekerjaan

Melihat angka pelaku penyalagunaan narkotika di Makassar juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan pelaku, hal ini dapat dilihat keseluruhan jumlah pelaku penyalagunaan narkotika di kota Makassar Tahun 2005-2009.

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Makassar Tahun 2005-2009

Jenis Pekerjaan	2005	2006	2007	2008	2009
Pelajar	2	3	5	2	5
Mahasiswa	4	1	5	2	21
PNS	-	3	-	1	-
Pegawai swasta	5	4	4	6	7
TNI/Polri	-	-	-	-	-

Sumber : Polrestabes Kota Makassar, 2010.

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa jenis pekerjaan dari pengguna narkotika juga bervariasi mulai dari pelajar, mahasiswa, PNS, dan pegawai swasta.

3. Jenis Kelamin

Adapun pengguna narkotika kedalam jenis kelamin pada tahun 2005-2009 di kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini

Tabel 3. Jenis Kelamin Pelaku Pengguna Narkotika Di Kota Makassar Tahun 2005-2009

Jenis Kelamin	2005	2006	2007	2008	2009
Laki-Laki	39	53	50	57	95
Perempuan	2	5	3	2	7
Jumlah	41	58	53	59	102

Sumber : Polrestabes Kota Makassar, 2010.

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa apabila dilihat dari jenis kelamin pelaku kejahatan narkotika di kota Makassar, maka hal itu banyak dilakukan oleh laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan.

3.2 Peranan Uji Forensik Terhadap Kejahatan Narkotika

Sasaran yang hendak dicapai oleh laboratorium forensik adalah untuk dapat menyelesaikan setiap permintaan barang bukti mati secara uji laboratoris.

Berhasil tidaknya suatu pemeriksaan barang bukti secara uji laboratoris yang dilakukan oleh laboratorium forensik adalah juga tergantung dari penanganan barang bukti di TKP sampai mengirim barang bukti ke laboratorium forensik untuk diadakan pemeriksaan, dalam hal ini bahkan sangat menentukan berhasilnya suatu pemeriksaan secara laboratoris.

Semakin banyak barang bukti mati yang dimintakan pemeriksaan secara laboratoris, maka semakin tinggi pula kemampuan yang harus dimiliki

oleh personil laboratorium forensik, karena diperlukan pemeriksaan yang teliti dan secermat mungkin. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium forensik terhadap barang akan membantu pengungkapan suatu kasus kejahatan, begitupula dalam rangka usaha pencapaian tingkat keadilan yang optimal perlu adanya suatu peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas operasional yang optimal pula.

Berikut ini penulis akan dianalisis pemeriksaan kasus yang dilakukan oleh uji laboratorium Foreksnik Makassar seperti:

1. Pemeriksaan Narkotika

Sebelum melangkah ketahap pencarian barang bukti ada baiknya bila kita mengenal tanaman yang tergolong dalam kelompok narkotika yaitu:

- a. Tanaman ganja
- b. Tanaman coca
- c. Tanaman papaver somni ferum.

Ad.a. Tanaman Ganja

Ganja merupakan tanaman perdu dan tumbuh subur dinegara kita baik dataran rendah dan dataran tinggi. Tanaman ini dapat tumbuh mencapai ketinggian dua meter dengan tanda-tanda mengenalnya yaitu:

- Tanaman berbatang kayu dan bercabang.

- Bentuk daun: Menjari (menyerupai jari) dapat tersusun dari lima, tujuh dan sembilan helaian, tepi daun bergerigi dan runcing, permukaan daun berbulu.
- Bunga bentuknya kecil-kecil, berwarna putih kekuning-kuningan, melekat pada tangkai batang dan cabang.
- Buah bentuknya kecil-kecil seperti merica, buah yang mudah berwarna kehijauan dan buah yang masak berwarna kecoklat-coklatan.

Pencarian bukti, ganja dalam peredaran dapat bermacam-macam bentuk yaitu:

- a. Dalam bentuk tangkai, daun, bunga dan buah yang dikemas dalam amplop kecil atau kemasan besar.
- b. Sering juga dalam bentuk rokok yang kadang dicampur dengan tembakau.
- c. Dalam bentuk yang telah dihaluskan, sehingga merupakan barang yang kompak dengan warna kehijauan.
- d. Berbentuk sari dari tanaman ganja yang berupa minyak ganja dengan bentuk kental padat dengan warna coklat kehitaman dan bau yang khas yang biasa disebut Hashish

Pengumpulan dan pengambilan barang bukti dapat dilakukan melalui :

a. Bila barang bukti berupa tanaman, maka yang diambil sebagai contoh barang bukti tanaman yaitu:

- Akar
- Batang
- Tangkai
- Daun
- Bunga
- Buah.

Selanjutnya dikeringkan dahulu, agar dalam pengirimannya tidak mengalami pembusukan atau rusak, maka setelah kering dikemas dengan cara:

- Bila terlalu panjang dapat dipotong menjadi dua atau tiga
- Disimpan dalam mamp atau dijepit dengan ketras kemudian dimasukkan ke dalam karton.
- Selanjutnya karton tersebut diberi rangka dari bambu atau papan tipis.

b. Bila barang bukti berupa bentuk narkotika yang berasal tanaman, maka :

- Diambil sekitar lima puluh gram
- Bila jumlahnya cukup besar, maka diambil dari permukaan teratas, bagian tengah dan bagian terbawah.

Selanjutnya tempatkan dalam wadah yang bersih dan usahakan memakai kantong plastik yang baru. Untuk tiap bagian yang diambil ditempatkan dalam wadah yang terpisah serta diberi label.

- c. Pengumpulan terhadap barang bukti yang siap untuk dipakai, maka diusahakan agar tiap barang bukti bila ternyata lebih dari satu macam, maka pengemasannya harus dalam wadah yang terpisah, sehingga benar-benar satu sama lain tidak akan saling mencemari.
- d. Pengamanan barang bukti, maka dari kumpulan barang bukti itu, ditempatkan dalam suatu wadah yang cukup kuat, tidak mudah rusak bila dalam perjalanan pengirimannya. Setelah dimasukkan dalam wadah yang baik dan diikat dengan tali yang cukup kuat dimana pada tiap tali pengikatnya diberi segel.
- e. Pengiriman barang bukti ini selain permohonan bantuan pemeriksaan laboratoris yang berisi pengiriman barang bukti dan dilampirkan pula:
 - Laporan polisi
 - Jumlah pengambilan keseluruhan dalam berita acara pengumpulan barang bukti.
 - Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti.
 - Surat permohonan pemeriksaan laboratoris dengan jelas.

2. Pemeriksaan Obat-Obatan dan Pemalsuan Produk Industri

a. Pencarian Barang Bukti

Diusahakan untuk mendapatkan kembali sisa barang bukti yang telah dipakai, walaupun tinggal tempat atau pembungkusannya. Bila terbentuk obat-obatan, jagalah agar tidak terlepas karena pada etiket itu kita dapat mendapatkan data dari isi yang sebenarnya seperti komposisi obat dan tanggal berlakunya obat sehingga kapan masa aktifnya obat tersebut berakhir.

Selanjutnya diusahakan barang bukti yang sama yang masih utuh. Bila tujuan pencarian barang bukti untuk membuktikan suatu pemalsuan, sebaiknya diusahakan:

- Bahan pembanding dari barang bukti yang sejenis aslinya.
- Bahan pembanding harus ada pernyataan asli yang diperoleh paling tidak grosir dari barang bukti dan lebih baik lagi bila langsung dari pabrik yang memproduksinya.

b. Pengumpulan dan Pengambilan Barang Bukti

Untuk pengumpulan atau pengambilan barang bukti guna pemeriksaan laboratoris, jika barang bukti tersebut merupakan suatu tumpukan dari suatu kemasan dari jumlah yang besar dan tiap kemasan tidak terlalu besar antara satu sampai lima liter diambil dari tumpukan yang paling teratas tumpukan bagian tengah dan tumpukan pada bagian yang terbawah. Jika barang bukti merupakan

suatu tumpukan kemasan kering dalam bentuk karung maka diambil bagian karung yang teratas, bagian tengah dan bagian paling bawah. Dari tiap porsi pengambilannya akan ditempatkan pada wadah yang bersih dan tidak bocor disertai lebel pada setiap barang bukti.

- d. Pengamanan Barang Bukti, untuk menjamin keasliannya maka perlu adanya suatu pengamanan yang baik. Setelah pengumpulan dan pengambilan barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kuat. Bila pengemasannya berupa botol maka tandailah peti tersebut dengan gambar gelas, tulisan "awas" jangan dibanting atau tanda-tanda yang dapat menggambarkan keadaan kemasan tersebut. Pengemasan barang bukti yang berwadah botol dan terakhir setelah barang bukti masuk kedalam peti, tutup serapat mungkin kemudian kita membungkusnya dan mengikat dengan tali yang pada tiap simpul ikatannya diberi lebel.
- e. Pengiriman Barang Bukti, dalam pengiriman barang bukti ini guna merndapatkan pemeriksaan secara laboratoris, maka pengiriman barang bukti harus disertai:
 - Laporan polisi
 - Berita acara pengambilan atau pengumpulan barang bukti.
 - Berita acara penyelesaian barang bukti
 - Surat permohonan pemeriksaan laboratoris dengan jelas.

3. Pemeriksaan Racun

Pada peristiwa keracunan masuknya racun kedalam tubuh si korban dapat dengan berbagai jalan antara lain:

- a. Melalui mulut dari makanan dan minuman
 - b. Melalui kulit
 - c. Melalui luka pada permukaan kulit yang dimaksudkan disini adalah luka yang terjadi sebagai rentetan dari akibat yang terjadi, terpagut ular berbisa atau tersengat serangga berbisa.
- a. Pencarian Barang Bukti, pada pencarian barang bukti ini, kita harus sesuaikan dengan keadaan peristiwanya.

Keracunan melalui makanan dan minuman, maka yang harus dilakukan yaitu:

- Mendapatkan atau menemukan sisa makanan atau minuman dari yang dimakan atau yang diminum.
- Mencari makanan atau minuman yang sejenis yang belum terjamin sebagai bahan pembanding.
- Bila peristiwanya diikuti dengan muntah-muntah maka muntahan itu dikumpulkan dalam suatu wadah atau tempat tertentu.

Keracunan melalui kulit, maka yang harus dilakukan adalah:

- Meminta pertolongan dokter terdekat untuk pengambilan darahnya.

- Usahakan untuk menemukan barang buktinya bila suntikan maka alat suntiknya yang digunakan pada kejadian itu.
- Sisa obat dalam kemasan botol suntikannya.
- Bila korban meninggal dunia usahakan jaringan tubuh pada lokasi penyuntikan tidak rusak, hal ini diminta pertolongan dokter terdekat.

b. Pengumpulan atau pengambilan barang bukti, untuk menghindari rusaknya barang bukti, maka yang perlu kita perhatikan adalah:

- Bahan yang akan digunakan harus dalam keadaan bersih.
- Wadah yang akan digunakan dari bahan gelas atau plastik yang dalam keadaan bersih.
- Bila terpaksa memakai alat atau wadah yang bekas, maka harus benar-benar keadaan bersih.
- Bila menggunakan penutup botol, maka harus ditutup serapat mungkin hingga tidak terjadi kebocoran.
- Bagian penutup botol diolesai dengan lilin yang telah dicairkan untuk menghindari kebocoran.
- Selanjutnya diberi label pada masing-masing botol barang bukti.

Untuk barang bukti yang sifatnya dapat membusuk, maka harus diberi bahan pengawet, dalam hal ini adalah larutan alkohol

96% hingga terendam serta contoh bahan pengawet juga dikirimkan.

c. Pengamanan atau pembungkusan barang bukti, untuk menjamin keamanan dan keaslian barang bukti setelah masing-masing dikemas secara terpisah-pisah maka:

- Ditempatkan di dalam suatu peti yang cukup kuat.
- Diberi sekat antara botol yang satu dengan botol lainnya agar tidak berbenturan dan pecah.
- Kemudian peti tersebut diikat dengan tali yang pada tiap simpul ikatannya diberi label.
- Pada peti tersebut diberi gambar gelas, tulisan awas jangan dibanting atau tanda lainnya yang dapat menggambarkan kaidah kemasan tersebut.

d. Pengiriman Barang Bukti, dalam pengiriman barang bukti ini guna merndapatkan pemeriksaan secara laboratoris, maka pengiriman barang bukti harus disertai:

- Laporan polisi
- Berita acara pengambilan atau pengumpulan barang bukti.
- Berita acara penyelesaian barang bukti
- Surat permohonan pemeriksaan laboratoris dengan jelas.

4. Pemeriksaan Dokumen

a. Pencarian Barang Bukti

Pencarian barang bukti berupa dokumen dapat dilakukan pada:

- Ditempat kejadian
- Pada orang yang tersangkut ataupun sekurang-kurangnya orang yang merupakan partnernya.
- Dibank yang bersangkutan.
- Dikantor atau instansi pemerintah atau swasta yang dicari.
- Dirumah orang, kantor atau instansi pemerintah atau swasta.

Di dalam pemeriksaan barang bukti yang sering menjadi persoalan adalah mengenai persyaratan dokumen bandingan. Oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian pemeriksa, terutama petugas dilapangan adalah bagaimana caranya untuk mengumpulkan dan mengambil dokumen atau bahan bandingan itu.

b. Pengumpulan atau Pengambilan Barang Bukti

Untuk pemeriksaan pengumpulan barang bukti yang diperlukan adalah:

- Tanda tangan asli
- Tanda tangan diatas dokumen
- Tulisan tangan asli

- Tulisan tangan yang sifatnya surat-menyurat
- Tulisan mesin ketik asli
- Tulisan cetak asli
- Stempel asli
- Dokumen lain dimana terdapat stempel
- Untuk tulisan rahasia yang berisi instruksi-instruksi, perintah atau kode tertentu.

c. Pengamanan/Pembungkusan Barang Bukti

- Semua dokumen yang disita dan dokumen bandingan harus dijaga keasliannya, jangan sampai terjadi kerusakan
- Jika terdapat lipatan pada dokumen bukti harus dijaga, jangan timbul lipatan baru.
- Pada dokumen bukti tidak boleh diadakan tulisan-tulisan, catatan-catatan, lingkaran-lingkaran atau tanda-tanda lain.
- Untuk menyatakan macam dan jenis dokumen, penandaan atau pemberian kode dapat dilakukan dengan huruf atau angka disebelah atas dokumen bukti, asal tidak mengganggu tulisan atau bagian-bagian yang akan diperiksa.
- Semua dokumen bukti dan dokumen bandingan dimasukkan dalam kantong plastik yang ukurannya diusahakan sama atau lebih besar dengan ukuran dokumen

bukti sehingga jangan terjadi lipatan tetapi jika keadaan terpaksa harus dilipat yang sama.

- Usahakan kata pengantar surat permintaan jangan disatukan dalam sampul dokumen tetapi harus dibuatkan sampul yang lain.
- Semua jenis dokumen bukti harus dicatat satu persatu di dalam berita acara penemuan dan penyitaan dan dibuatkan pula berita acara pembungkusan penyegelan barang bukti.


d. Pengiriman Barang Bukti

Pengiriman Barang Bukti, dalam pengiriman barang bukti ini guna merndapatkan pemeriksaan secara laboratoris, maka pengiriman barang bukti harus disertai:

- Pengiriman semua barang bukti dokumen yang diperiksa maupun dokumen pembanding supaya dicatat atau disebutkan jenisnya satu persatu dalam surat permohonan pemeriksaan.
- Laporan polisi
- Berita acara pengambilan atau pengumpulan barang bukti.
- Berita acara penyelesaian barang bukti
- Surat permohonan pemeriksaan laboratoris dengan jelas.
- Berita acara penyegelan barang bukti dan berita acara pembungkusan barang bukti.

Pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik sedapat mungkin dengan kurir untuk menjaga kemungkinan dari kerusakan barang bukti, jika dari tempat jauh dapat melalui paket pos.

Selanjutnya untuk mengetahui peranan uji forensik cabang Makassar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan pembantu dalam mengungkap kasus kejahatan yang terjadi , khususnya di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 4. Data Pemeriksaan Laboratorium Forensik
Cabang Makassar Tahun 2009**

No.	Jenis Kasus	Masuk	Selesai
1.	<u>Kimia Forensik :</u>		
	a. Penganiayaan	2	2
	b. Pembunuhan	13	12
	c. Pemerkosaan	1	1
	<u>Narkoba :</u>		
2.	a. Narkotika	1	1
	b. Obat-obatan berbahaya	2	2
	<u>Kimia Umum :</u>		
	a. Pemalsuan produk		
	b. Industri	1	1
3.	<u>Toxikologi :</u>	3	3
	a. Racun		
	b. Pencemaran lingkungan	19	19
	Jumlah	42	41

Sumber: Laboratorium Forensik Makassar, 2010.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa penggunaan pelaksanaan laboratorium forensik cabang Makassar dengan jumlah kasus yang masuk untuk tahun 2009 adalah sebanyak 42 kasus dengan penyelesaian pemeriksaan sebanyak 41 kasus dan 1 kasus yang belum selesai diperiksa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk pemeriksaan kimia forensik jumlah kasus yang masuk sebanyak 16 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 15 kasus.
2. Untuk pemeriksaan narkoba dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 3 kasus, sedangkan selesai diperiksa 3 kasus.
3. Untuk pemeriksaan kimia umum jumlah kasus yang masuk sebanyak 4 kasus, sedangkan yang selesai diperiksa sebanyak 4 kasus.
4. Untuk pemeriksaan Toxicologi jumlah kasus yang masuk sebanyak 19 kasus, sedangkan jumlah kasus yang selesai diperiksa sebanyak 19 kasus.

Pemintaan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan laboratorium forensik cabang Makassar berasal dari wilayah Polda Sulselra sebanyak 42 kasus, Polda Sulteng sebanyak 6 kasus dan Polda Irian Jaya sebanyak 2 kasus.

Adapun permintaan pemeriksaan barang bukti dimana pemeriksaannya dilakukan oleh laboratorium forensik cabang Makassar yang berasal dari tiga Polda yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Polda Sulselra sebanyak 42 kasus permintaan pemeriksaan.

2. Wilayah Polda Sulteng sebanyak 6 kasus permintaan pemeriksaan.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana efektifitas dari pada laboratorium forensik cabang Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat kita lihat pada jumlah permintaan barang bukti masuk untuk dimintakan pemriksaan dengan jumlah kasus yang selesai diperiksa secara laboratoris.

Tabel 5. Data Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Tahun 2003

No.	Jenis Kasus	Masuk	Selesai
1.	<u>Kimia Forensik :</u>		
	d. Penganiayaan	1	1
	e. Pembunuhan	7	7
	f. Pemerkosaan	1	1
2.	<u>Narkoba :</u>		
	c. Narkotika	2	2
	d. Obat-obatan berbahaya	2	2
3.	<u>Kimia Umum :</u>		
	c. Pemalsuan produk	12	12
	d. Industri	1	1
	Jumlah	21	21

Sumber: Laboratorium Forensik Makassar.

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran seperti terlihat pada uraian berikut ini.

1. Untuk pemeriksaan kimia forensik jumlah kasus yang masuk sebanyak 9 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 9 kasus.
2. Untuk pemeriksaan narkoba dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 4 kasus, sedangkan selesai diperiksa 4 kasus.
3. Untuk pemeriksaan kimia umum jumlah kasus yang masuk sebanyak 13 kasus, sedangkan yang selesai diperiksa sebanyak 13 kasus.

Berdasarkan data kasus diatas, maka dapat ditarik tata urutan dari masing-masing jenis kasus yang masuk adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan sebanyak 3 kasus.
2. Pembunuhan sebanyak 20 kasus.
3. Pemerkosaan sebanyak 2 kasus.
4. Narkotika sebanyak 3 kasus.
5. Obat-obatan sebanyak 4 kasus.

Salah satu jenis kasus yang akan penulis analisis berdasarkan hasil penelitian pada laboratorium Forensik cabang Makassar adalah kasus mengenai penyalagunaan narkotika berupa ganja atas diri Arnold Lengkong.

Adapun kronologis pemeriksaan dan penyelesaian kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan yang diterima oleh kepala kepolisian pelaksana pengamanan pelabuhan Makassar pada tanggal 23 Desember 2007, telah melakukan penyitaan barang bukti berupa daun dan biji seberat 0,0775 gram yang diduga ganja dan 23 papan abat merk Nipam serta serbuk putih yang terdapat dalam botol kecil.

Selanjutnya kepala kepolisian pelaksanaan pengamanan pelabuhan Makassar memintakan pemeriksaan secara laboratoris. Adapun barang bukti yang dikirim dan diperiksa di laboratorium Forensik cabang Makassar adalah sebagai berikut:

1. Daun dan biji yang diduga ganja sebesar 0,011159 gram.
2. Satu papan obat merk Nipam berisi 10 tablet
3. Serbuk warna putih sebanyak 2,35783 gram.

Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan uji Forensik, berkesimpulan bahwa:

1. Barang bukti berupa daun dan biji adalah ganja, termasuk golongan narkotika.
2. Barang bukti berupa obat merk Nipam termasuk golongan obat keras tertentu (GKT).
3. Barang bukti berupa serbuk warna putih, tidak termasuk golongan narkotika dan obat keras tertentu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik cabang Makassar, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim oleh kepala kepolisian pelaksanaan pengamanan pelabuhan Makassar, terbukti sebagai ganja dan obat keras tertentu. Kesimpulan ini merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (28) KUHP.

Dari hasil pemeriksaan oleh pihak Pengadilan Negeri Kelas I Makassar memutuskan bahwa:

1. Menyatakan terdakwa: Arnold Lengkong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dan diancam dengan hukuman Ex. Pasal 23 ayat 7 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menghukum ia dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan: Hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dengan perintah terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan terkecuali karena alasan lain ia tetap harus berada di dalam tahanan.

Menetapkan agar barang bukti berupa: Daun dan biji ganja berat 0,0616 gram ditahan untuk bukti pada perkara a.n. Imran Nurdin, Abd. Haris Daud dan Anwar Bachrun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subagio tanggal 12 Agustus 2009, mengatakan bahwa: "Peranan uji Forensik dalam proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, terlebih pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, dimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik sangat besar artinya bagi seorang hakim dalam mendukung keyakinannya untuk menjatuhkan suatu putusan.

3.3. Hambatan Uji Forensik Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika

Yang dimaksud hambatan dalam hal ini adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi faktor penghambat berkembangnya uji forensik terhadap pelaku kejahatan narkotika adalah sebagai berikut:

1. Surat permintaan untuk mendapat pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sering tidak disebutkan secara jelas apa yang dikehendaki untuk mendapatkan pemeriksaan. Sehingga dengan demikian pihak uji Forensik sulit mengambil sikap dalam pemeriksaan. Akibatnya pemeriksaan itu ditunda atau memakan waktu yang cukup lama.
2. Syarat-syarat kelengkapan formal untuk mencapai kepastian hasil pemeriksaan uji forensik, seperti laporan polisi, berita acara penyitaan

dan penyegelan maupun pembungkusan barang bukti serta *visum et revertum*, sering tidak diikuti sertakan, demikian pula kelengkapan materilnya seperti bahan pembanding khususnya pada kasus dokumen dan keracunan sering kali tidak diikuti sertakan sekaligus bersama surat permintaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan barang bukti yang dipersiapkan, sehingga mempertambat dimulainya pemeriksaan dilaboratorium forensik.

3. Tempat kejadian perkara (TKP) khususnya pada kasus kebakaran sering tidak ditangani secara tepat oleh petugas pertama ditempat kejadian, misalnya tidak ditutupnya tempat kejadian sehingga tempat segera dibersihkan oleh pemilik atau korban dengan asumsi bahwa yang terjadi merupakan kecelakaan biasa, sehingga hilanglah atau atau akan hapus bekas yang mengakibatkan terjadinya kesulitan bagi pihak laboratorium forensik dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan narkoba.

4. Kelambatan penyelesaian ditempat kejadian perkara sehingga mengakibatkan terlambatnya pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Sehingga pihak laboratorium forensik mengalami kegagalan dalam menentukan hasil uji forensik yang sebenarnya karena data tentang kejadian perkara yang diperoleh tidak lengkap.

5. Sering terlambatnya barang bukti dan kurang lengkapnya persyaratan yang semestinya harus dipenuhi untuk mendapatkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Hal ini disebabkan data yang diperoleh dari tempat kejadian terlambat diperoleh oleh pihak laboratoris.
6. Timbulnya anggapan dalam masyarakat yang mementingkan arti bukti hidup berupa keterangan saksi, sedangkan saksi mati (saksi fisik) dianggap kurang penting sehingga kurang mendapat perhatian. Padahal barang bukti mati inilah sebagai kunci kearah usaha penyelesaian suatu perkara ilmiah dan dipandang pula penting perannya dalam proses pembuktian.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji Forensik Cabang Makassar dapat dikatakan sudah efektif dilihat dari segi peranan yang dilakukan dalam pemeriksaan barang bukti yang dimintakan pemeriksaan. Hal ini dapat kita lihat pada jumlah permintaan pemeriksaan barang bukti dengan jumlah hasil pemeriksaan yang selesai.
2. Uji Forensik cabang Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari hambatan, yaitu seringnya tidak terpenuhi syarat formal berupa kelengkapan administrasi dan syarat materil berupa jumlah barang bukti yang tidak cukup untuk diperiksa dan kadang dalam bentuk rusak, sehingga memperlambat proses pemeriksaan secara laboratoris.

4.2 Saran-saran

1. Uji Forensik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar lebih ditingkatkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya khususnya pihak yang meminta pemeriksaan laboratorium, mengingat

pentingnya peranan yang diberikan dalam proses pembuktian perkara di pengadilan.

2. Sebaiknya pihak uji laboratorium Forensik bekerja sama dengan instansi yang terkait, mengadakan penyuluhan mengenai barang bukti. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa barang bukti tersebut tidak punya arti apa-apa bagi sekorban kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1986. **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Tehnik dan sarana Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 1994. **Bunga Rampai Krimologi**, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bawengan, G.W, 1989. **Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Integrasi**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W.A. 1995. **Pengantar Tentang Krimonologi**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Cosita Arief, 1985. **Masalah Korban Kecelakaann**, PT. Pressindo, Jakarta.
- Idris Mu'min, 1995. **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Gunung Agung, Jakarta.
- Karyadi, M.1990. **Tindakan dan Penyelidikan Pertama Ditempat Kejadian Perkara**, Politea, Bogor.
- Kusuma Perdana, Musa, 1993. **Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusumo, Mulyono, 1994. **Krimonologi dan Masalah Kesehatan**, Armico, Bandung.
- Prakoso, Joko, 1989. **Polri Sebagai Penyidik Dalam Menegakkan Hukum**, Bina Akasara, Jakarta.
- Raneomihardja,R. 1993. **Ilmu Kedokteran Kehakiman**, Tarsito, Bandung.
- Sahatepy, J.E. 1992. **Paradok Dalam Krimonologi**, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo R. 1990. **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal**, Politea, Bogor.
- Susetio Pramusinto, 1990. **Himpunan Keterangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Pemikiran Bhayangkari**, Karya Unipress, Jakarta.

